

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR: B-865/Un.05/III.7/PP.00.9/08/2020
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PERIODE TAHUN 2019/2020**

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Membaca : Berdasarkan surat Formateur Ketua Umum Dema FST Nomor Istimewa tentang Permohonan Surat Keputusan Kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung tanggal 25 Agustus 2020.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membina dan mengembangkan kehidupan mahasiswa di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dipandang perlu untuk mengangkat Pengurus organisasi kemahasiswaan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung Periode Tahun 2019/2020;
- : b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung Periode tahun 2019/2020.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN menjadi UIN SGD Bandung;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 dan 77 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/06361 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Islam;
9. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.I/1741/2013 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Islam;
10. Keputusan Rektor UIN SGD Bandung Nomor Un. 05/I.2/PP.00.9/032/2012 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Intra (POKI) UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
11. Keputusan Rektor UIN SGD Bandung Nomor : 401/Un.05/II.2/KP.07.6/08/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN SGD Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **SUSUNAN PENGURUS DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG PERIODE TAHUN 2019/2020**
- Pertama : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung Periode Tahun 2019/2020;
- Kedua : 1. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung Periode Tahun 2019/2020 dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi berkewajiban melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kemahasiswaan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang;
3. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung Periode Tahun 2019/2020 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya wajib melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas;
4. Pengurus wajib membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala dan pada akhir masa jabatan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 27 Agustus 2020

Dekan,



Dr. Hasniah Aliah, M.Si

NIP. 19780613 200501 2 014

Tembusan:

1. Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
2. Para Ketua Jurusan di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN SGD Bandung;

**SUSUNAN PENGURUS DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
 FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
 PERIODE TAHUN 2019/2020**

NO.	J A B A T A N	N A M A
1.	Ketua Umum	Muhammad Izzul Islam
2.	Sekretaris Umum	Mohamad Irsyad Maulana
3.	Bendahara Umum	Yulia Kamilawati
4.	Wakil Bendahara Umum	Intan Suhartini
5.	Biro Kesekretariatan	Rifa Ulfiah
6.	Pengembangan Aparatur Organisasi	
	Ketua Bidang	Luthfi Muhamad Fasya
	Anggota	Harli Sya'ban Pratama
	Anggota	Heri Hermawan
	Anggota	Nada Salsabila
	Anggota	Muhammad Reza Abdul Fatah
	Anggota	Zhafran Nouvaldi
7.	Penelitian dan Pengembangan Keilmuan	
	Ketua Bidang	Noer Ardiansyah Laksana
	Anggota	Alma Shera
	Anggota	Siti Salamah
	Anggota	Deva Dirganita
	Anggota	Fazriah Ulpah
8.	Seni dan Olahraga	
	Kepala Bidang	Mega Lestanto
	Anggota	Via Laely Fahriyah
	Anggota	Elsa Febriani
	Anggota	M Reynaldi
	Anggota	Neni Setia Asih
9.	Sosial dan Masyarakat	
	Kepala Bidang	Hazli Al-Fadli
	Anggota	Anggun Tamy
	Anggota	Soffa Nur
	Anggota	Rr Nadya
	Anggota	Indri Winarti
	Anggota	Gusti Raka
10.	Advokasi Informasi dan Komunikasi	
	Kepala Bidang	Aulia Yasmin
	Anggota	Utari
	Anggota	Salma Shaleha
	Anggota	Ahmad Revansyah
	Anggota	Muhammad Ilham Fadhul Rahman
	Anggota	Muhammad Robi
11.	Kewirausahaan	
	Kepala Bidang	Safarul Anshori
	Anggota	Zahra Dwi Azizi
	Anggota	Dhebyta Nufi
	Anggota	Putri Widya
	Anggota	Santi Laela Sari
12.	Kerohanian	
	Kepala Bidang	Yusuf Hidayat
	Anggota	Asep Saeful Malik
	Anggota	Faiq Fadhulrahman
	Anggota	Putri Ayu Syaqqinah
	Anggota	Safira Oktarini



Dekan,

Dr. Hasniah Aliah, M.Si

NIP. 19780613 200501 2 014